



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 14/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

WAKIL SENAT AKADEMIK

PADA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung Pasal 21 Ayat (1) telah dinyatakan sebagai berikut: Anggota Majelis Wali Amanat berjumlah 15 (lima belas) orang, 4 (empat) orang di antaranya adalah wakil dari Senat Akademik;
 - b. bahwa untuk menetapkan 4 orang Wakil Senat Akademik sebagai anggota Majelis Wali Amanat, diperlukan Peraturan Senat Akademik tentang Wakil Senat Akademik pada Majelis Amanat Institut Teknologi Bandung;
 - c. bahwa Sidang Senat Akademik ITB tanggal 18 Maret 2016 telah menyetujui dan mengesahkan Peraturan Senat Akademik tentang Wakil Senat Akademik pada Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir c di atas, Senat Akademik perlu menetapkan Peraturan tentang Wakil Senat Akademik pada Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 3. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum periode 2014-2019;
 4. Peraturan MWA ITB Nomor 003/P/I1-MWA/2015 tentang Keanggotaan Senat Akademik ITB;
 5. Keputusan MWA ITB Nomor 030/SK/I1-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
 6. Keputusan MWA ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
 7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 40/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 019/SK/K01-SENAT/KP/2001 tentang Pedoman Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 019/SK/K01-SENAT/KP/2001 tentang Pedoman Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik; dan Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 40/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 019/SK/K01-SENAT/KP/2001 tentang Pedoman Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Wakil Senat Akademik.
- KEDUA : Memberlakukan Peraturan tentang Wakil Senat Akademik pada Majelis Wali Amanat ITB, seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 Juni 2016
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah.

Lampiran Peraturan Senat Akademik ITB

Nomor : 16/SK/I1-SA/OT/2016

Tanggal : 10 Juni 2016

**WAKIL SENAT AKADEMIK
PADA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

- (1) Statuta ITB adalah peraturan dasar pengelolaan ITB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITB, yakni Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- (2) Majelis Wali Amanat ITB, selanjutnya disingkat MWA, adalah organ ITB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB;
- (3) Senat Akademik ITB, selanjutnya disingkat SA, adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
- (4) Rektor ITB, selanjutnya disingkat Rektor, adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB;
- (5) Wakil SA pada MWA adalah anggota SA yang terpilih, yang bersama Ketua SA sebagai anggota *ex-officio*, membawakan aspirasi SA pada MWA.

Pasal 2
Fungsi

Wakil SA pada MWA berfungsi merepresentasikan kebijakan SA di MWA.

Pasal 3
Tugas dan Wewenang

Wakil SA pada MWA memiliki tugas dan wewenang:

- (1) menyampaikan, menjelaskan, dan mendukung kebijakan akademik yang merupakan keputusan SA atau hal-hal yang sedang menjadi perhatian SA kepada MWA,
- (2) meminta saran, masukan, dan pertimbangan SA melalui Badan Koordinasi Senat Akademik (BKSA) tentang agenda yang akan dibahas dalam sidang pleno MWA,
- (3) menginformasikan dan menjelaskan keputusan MWA atau hal-hal yang sedang menjadi perhatian MWA kepada SA secara berkala,
- (4) menjalankan tugas dan wewenang MWA sesuai Statuta ITB.

Pasal 4
Keanggotaan

- (1) Anggota MWA yang berasal dari unsur SA sebanyak 4 (empat) orang anggota SA yang terpilih,
- (2) Anggota MWA yang berasal dari unsur SA diangkat dalam masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan kembali dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut.

Pasal 5
Persyaratan Keanggotaan

Persyaratan wakil SA pada MWA yang dipilih dari anggota SA adalah:

- (1) anggota SA yang bukan merupakan anggota *ex-officio*,
- (2) bersedia menjadi anggota MWA sebagai perwakilan SA.

Pasal 6
Tata Cara Pemilihan

- (1) Wakil SA pada MWA dipilih dari dan oleh anggota SA secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara dan dilakukan secara tertutup.
- (3) Tata cara pemungutan suara ditetapkan dalam Sidang SA.
- (4) Ketua SA memimpin proses pemilihan, serta dapat menunjuk Sekretaris pemilihan dan para Saksi.

Pasal 7
Masa Keanggotaan

Keanggotaan Wakil SA pada MWA berhenti apabila:

- a) berakhir masa jabatan;
- b) berakhir menjadi anggota SA;
- c) meninggal dunia;
- d) berhalangan tetap;
- e) mengundurkan diri;
- f) dinyatakan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya berdasarkan keputusan Sidang SA;
- g) dinyatakan melanggar Kode Etik Dosen ITB.

Pasal 8
Pergantian Antar Waktu

Berdasarkan pasal 7 butir b) sampai g), terhadap Anggota MWA yang berasal dari unsur SA dapat diberlakukan pergantian antar waktu yang diputuskan pada Sidang SA.

Pasal 9
Anggaran

Pembiayaan dalam melaksanakan tugas Wakil SA pada MWA dibebankan kepada anggaran MWA.



Ketua,

Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP: 195709201984031001